

## PELATIHAN PERHITUNGAN DAN TATA CARA BAYAR PAJAK UMKM

Vhika Meiriasari<sup>1\*</sup>, RM. Rum Hendarmin<sup>2</sup>, Mutiara Kemala Ratu<sup>3</sup><sup>1-3</sup>Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: vvikams@uigm.ac.id

Disubmit: 01 Februari 2023

Diterima: 09 Maret 2023

Diterbitkan: 01 April 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.9443>

## ABSTRAK

Insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi umkm atas kewajiban perpajakannya. Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan ini Pemerintah berharap usaha UMKM dapat makin berkembang ke depannya seiring dengan adanya fasilitas perpajakan tersebut yang juga diiringi dengan administrasi perpajakan yang makin baik. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 peserta umkm yang menjalankan usaha atas nama perorangan atau pribadi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan. Setelah diadakannya pelatihan, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan hasil *pretest* dan *post-test* peserta. Peserta dengan pemahaman baik meningkat dari 20% menjadi 72%, peserta dengan pemahaman cukup menurun dari 20% sebesar 16% dan peserta dengan pemahaman kurang menurun dari 60% menjadi 12%.

**Kata Kunci:** Insentif Pajak, Pph Final, UMKM

## ABSTRACT

*Tax incentives are tax policies provided by the government to certain taxpayers, both individuals or organizations that support the government, which are used to provide encouragement and convenience for taxpayers to remain compliant in carrying out their tax obligations both now and in the future. The purpose of this community service activity is to increase MSME's understanding of their tax obligations. The training provided in this activity, the Government hopes that MSME businesses can further develop in the future along with the existence of these tax facilities which are also accompanied by better taxation. This service activity was attended by 25 umkm participants who run businesses on their own or private behalf. The method used in this service activity is training. After the training, it can be seen that the level of understanding of the participants has increased. This is evidenced by comparing the results of the participants' pretest and posttest. Participants with good understanding increased from 20% to 72%, participants with sufficient understanding decreased from 20% by 16% and participants with less understanding decreased from 60% to 12%.*


**Keywords:** Tax Incentives, Final Income Tax, MSMEs

## 1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Oktober 2021, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerbitan UU HPP ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, untuk perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak (Irawan, 2021); (Wijayanti, 2010); (Mulyadi, 2011). Kedua, untuk mewujudkan peningkatan kinerja penerimaan pajak, diperlukan amandemen kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon, serta kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak (Luntungan, 2022); (Mahi, 2019). Terdapat beberapa ketentuan yang memiliki dampak terhadap para pelaku UMKM antara lain pengenaan lapisan tarif pajak penghasilan, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018. (Irawan, 2021)

Insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang (Meiriasari, 2021); (Andrew, 2021); (Aprilia, 2021).

Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan, lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. (PP 23 tahun 2018). Adapun bentuk dukungan DJP terhadap UMKM ditunjukkan melalui gambar di bawah ini :



Gambar 1. Bentuk Dukungan DJP Terhadap UMKM

Bagi para pelaku UMKM, sesuai dengan UU HPP No. 7/2021 mendapat insentif pajak berupa PPh Final sebesar 0% selama omzet UMKM belum melebihi angka Rp. 500 juta dalam satu tahun. Bila omzet telah melebihi angka tersebut maka dikenakan tarif PPh Final 0,5% adalah selisih omzet setelah dikurangkan dengan Rp. 500 juta. Namun yang perlu diingat bahwa

kebijakan ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi saja. Sementara WP badan UMKM, tetap wajib menyetorkan PPh Final 0,5% kendati omzetnya belum menyentuh Rp. 500 juta dalam setahun pajak (Djufri, 2022).

Tetapi kebijakan ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. Menurutnya, UMKM tetap melakukan pencatatan atas omzet perbulan dan melaporkan SPT Tahunan PPH setiap awal tahun (Sianipar & Apriliasari, 2021).


Program insentif pajak penghasilan (PPh) bagi sektor UMKM digulirkan supaya sektor tersebut mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, bahkan agar mampu bangkit lebih baik lagi selepas pandemi. Pemerintah berharap usaha UMKM dapat makin berkembang ke depannya seiring dengan adanya fasilitas perpajakan tersebut yang juga diiringi dengan administrasi perpajakan yang makin baik (Rahutami, 2021).

Kebijakan baru pajak penghasilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai berlaku sejak tahun 2022. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP mengubah berbagai peraturan perpajakan, termasuk sejumlah ketentuan pajak penghasilan (PPh) (Aji, 2021). Salah satu perubahan terjadi dalam batas peredaran bruto atau omzet usaha untuk perhitungan PPh. UU HPP menetapkan pembebasan PPh untuk omzet usaha hingga Rp500 juta per tahun. Artinya, pelaku usaha, khususnya UMKM hanya akan dikenakan pajak apabila omzetnya dalam satu tahun melebihi Rp500 juta (Hartini & Suwandewi, 2022); (Chamami & Suryono, 2015).

## 2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada komunitas UMKM kuliner/resto yang ada di kota Palembang. Dengan kriteria peserta yang mengikuti pelatihan merupakan umkm yang menjalankan usaha atas nama perorangan atau pribadi. Hal ini dilakukan karena kebijakan insentif pajak bagi umkm berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi saja. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 peserta dan tentu saja dilakukan dengan mematuhi kewajiban menggunakan protokol Kesehatan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi umkm atas kewajiban perpajakannya. Serta umkm tersebut dapat memanfaatkan insentif pajak.



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

### 3. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Meiriasari (2022), Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Sehingga pajak merupakan penerimaan negara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

#### PP 23 Tahun 2018

UMK yang termasuk dalam kelompok yang dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM PP 23/2018 sebesar 0,5% ini adalah WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun maupun yang memiliki omzet bruto di atas Rp4,8 juta dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (Safrina, Soehartono & Noor, 2018).


#### UU No. 7 Tahun 2021

Dalam peraturan terbaru mengenai PPh Final UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, UMK dengan kriteria tertentu tidak dikenakan PPh Final. UMK kriteria tertentu artinya UMK WP Pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai Rp500.000.000 atau **di bawah Rp500 juta tidak dikenakan PPh Final UMK** atau PPh Final PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0.5% (Wijaya & Buana, 2021).

### 4. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang melibatkan kegiatan yang disertai dengan demonstrasi dan pengoperasian system atau peralatan (Meiriasari, 2022)

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu identifikasi awal, pelaksanaan, dan evaluasi.



Gambar 3. Skema Kegiatan Pengabdian

Tahap identifikasi awal merupakan tahap dimana tim menentukan rumusan masalah, menentukan solusi dari permasalahan serta menentukan siapa target dari kegiatan pelatihan dan menyiapkan materi pelatihan (Rinaldo, Sari & Sari, 2021). Tahap pelaksanaan merupakan tahap

dilakukannya pelatihan terhadap peserta. Tahap Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Tahap evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta pelatihan.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Kegiatan Pelatihan**

Tema Kegiatan	Pelatihan Insentif Pajak Atas UU HPP No. 7 Tahun 2021
Hari/Tanggal Kegiatan	Jumat, 4 Maret 2022
Tempat	Gracias Café en Resto
Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi UU HPP No. 7 Tahun 2021</li> <li>• Pelatihan Perhitungan Pajak Dan Tata Cara Bayar Pajak</li> </ul>

Sebelum memulai kegiatan, para peserta diberikan kuesioner berupa 10 pertanyaan seputar pajak dan UU HPP No. 7 Tahun 2021 untuk melihat tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Berikut hasil pretest para peserta :

**Tabel 2. Hasil Pretest**

Pemahaman	Frekuensi	Persentase
Baik	5	20%
Cukup	5	20%
Kurang	15	60%
Total	25	100%

Setelah peserta mengisi kuesioner pretest kemudian kegiatan dimulai dengan sosialisasi berupa pemaparan materi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat beberapa ketentuan yang memiliki dampak terhadap para pelaku UMKM antara lain pengenaan lapisan tarif pajak penghasilan, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018. (Amaranggana, 2021)

Sebagai contoh, mekanisme perhitungan untuk UMKM :

1. Apabila kamu UMKM dengan penghasilan bruto Rp 40 juta per bulan, dalam setahun kamu akan mendapatkan Rp 480 juta. Untuk penghasilan tersebut, kamu tidak perlu membayar PPh karena dibawah Rp 500 juta per tahun.
2. Apabila kamu UMKM dengan penghasilan Rp 80 juta per bulan, dalam setahun kamu akan mendapatkan Rp 960 juta. Untuk penghasilan tersebut, kamu perlu membayar PPh final 0.5%. Meskipun begitu, penghasilan kena pajak baru dihitung setelah bulan keenam.

Untuk lebih mudah memahami, simak tabel penghitungan pajak yang diilustrasikan Kementerian Keuangan pada pengesahan RUU HPP menjadi UU di bawah ini :

Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:

No	Bulan	Peredaran Usaha (juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (juta Rp)	PPH final terutang Setelah RUU HPP (Rp)	PPH final terutang Sebelum RUU HPP (Rp)
1	Januari	100	100	500	0	0	500,000
2	Februari	100	200		0	0	500,000
3	Maret	100	300		0	0	500,000
4	April	100	400		0	0	500,000
5	Mei	100	500		0	0	500,000
6	Juni	100	600		100	500,000	500,000
7	Juli	100	700		100	500,000	500,000
8	Agustus	100	800		100	500,000	500,000
9	September	100	900		100	500,000	500,000
10	Oktober	100	1,000		100	500,000	500,000
11	November	100	1,100		100	500,000	500,000
12	Desember	100	1,200		100	500,000	500,000
	Jumlah	1,200			700	3,500,000	6,000,000

Dengan berlakunya RUU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta

Gambar 4. Ilustrasi Penghitungan Pajak

Dengan ketentuan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 adalah PPh Final 0.5% dari peredaran bruto dengan *grace period*. *Grace period* PPh Final UMKM berlaku selama 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dengan cara membuat e-billing melalui DJP Online.



Gambar 5. Pelatihan e-billing

Sebelum mengakhiri pelatihan, peserta diberikan kuesioner untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan pelatihan. Adapun hasil post test para peserta di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil *Post-test*

Pemahaman	Frekuensi	Persentase
Baik	18	72%
Cukup	4	16%
Kurang	3	12%
Total	25	100%



Gambar 6. Suasana Pelatihan

## 6. KESIMPULAN

Dari hasil pretest pada tabel 2, peserta dengan pemahaman baik hanya 20%, peserta dengan pemahaman cukup sebesar 20% dan peserta dengan pemahaman kurang sebesar 60%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaku umkm masih kurang pemahaman akan kewajiban perpajakannya. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pun belum banyak yang memanfaatkannya dikarenakan pelaku umkm tidak mengetahuinya.

Namun setelah diadakannya pelatihan, dapat diketahui dari hasil post-test pada tabel 3 tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan. Peserta dengan pemahaman baik menjadi 72%, peserta dengan pemahaman cukup sebesar 16% dan peserta dengan pemahaman kurang sebesar 12%.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. P. (2022). *Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law*.
- Amaranggana. 2021. *Poin Penting Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Umkm*.  
<https://www.pajakku.com/read/617139854c0e791c3760b9f4/poin-penting-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-bagi-umkm>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). *Insentif Pmk 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surabaya?*. *Insentif Pmk 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surabaya?*, 21(2), 349-366.
- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo (Doctoral Dissertation, Stie Perbanas Surabaya)*.
- Chamami, A. N., & Suryono, B. (2015). *Dampak Penerapan Pp No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Kelangsungan Umkm*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 4(1).
- Djufri, D. (2022). *Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No. 7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia*. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Irawan, Ferry. 2021. *Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak Uu Hpp Terhadap Pelaku Umkm Di Era Pandemi*. *Pengmasku Volume 1 No. 1, Maret 2021*.
- Mahi, B. R. (2019). *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif Dan Kesenambungan Fiskal*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Rev 2018)*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Meiriasari, Vhika, Mutiara Kemala Ratu & Andini Utari Putri. 2021. *Pelatihan Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
- Mulyadi, M. S. (2011). *Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 15(1), 35-35.
- Luntungan, D. (2022). *Perpajakan Umkm Di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan: Msme's Taxation In The Era Of Tax Harmonization Law*. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1-11.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Rahutami, A. I. (2021). *Covid-19 Dan Respon Usaha Kecil Menengah Di Asia Tenggara*.
- Rinaldo, D., Sari, P. A., & Sari, W. P. (2021). *Perencanaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Bisnis Dalam Menghadapi Masa Krisis Akibat Covid-19*. *Warta Lpm*, 24(2), 319-330.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). *Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0, 5% Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018*. *Prosiding Snitt Poltekba*, 3(1), 136-147.



- Sianipar, N. R., & Apriliasari, V. (2022). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Dan Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Pematang Siantar. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 589-602.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180-201.
- Wijayanti, W. K. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1).